



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 434 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE*  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu melaksanakan Sayembara Maskot dan *Jingle* sebagai suatu branding atau simbol yang bisa menarik minat masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 dengan Nomor 108/HM.07-BA/6112/2024 tanggal 8 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Urutan Pemenang	Nama Pemenang	Nama Hasil Karya	Nilai
1.	Peringkat I	Abdul Wesi	Buras	760
2.	Peringkat II	Jarot Supriyadi	Si Udang	660
3.	Peringkat III	Dedi A. Mansyur	Bakura	625
4.	Peringkat IV	Ahmad Syaifullah	Besi	624
5.	Peringkat V	Trio Saputra	O'bang Jamen	623
6.	Peringkat VI	Roni Anjasmara	Sikoda	609

KEDUA : Menetapkan Pemenang Sayembara *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Urutan Pemenang	Nama Pemenang	Nama Hasil Karya	Nilai
1.	Peringkat I	Lilis Kurnia	Semangat Memilih	587
2.	Peringkat II	Trio Saputra	Kubu Raya Berdaulat Dalam Pemilihan	564
3.	Peringkat III	Desriani Minata	Memilih Untuk Kubu Raya Berkualitas	512
4.	Peringkat IV	Ricky Octavianus	Semarak Pilkada Kubu Raya	511

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Daerah Rencana Kebutuhan Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya


Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM.



SEKRETARIAT  
RATNO PURWANTO